



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Marito Simamora als Gustek Bin Rensus Simamora.
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Agustus 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Swatantra IV Rt.004/006 Kel. Jatirasa Kec.Jatiasih Kota Bekasi.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Agustinus Marito Simamora als Gustek Bin Rensus Simamora ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / LAPAS Kelas IIA Bekasi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini “*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40Wib di Loby Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menemui saksi Hafizh Al Hadi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hafizh Al Hadi namun saksi Hafizh Al Hadi tidak mau memberikan sepeda motornya dikarenakan terdakwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk, kemudian terdakwa merasa marah dan terdakwa memegang tubuh saksi Hafizh Al Hadi dari belakang kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa tusukan kebagian tubuh bagian belakang saksi Hafizh Al Hadi sebanyak 8 (delapan) Kali sehingga saksi Hafizh Al Hadi terjatuh dan terdakwa meninggalkan saksi Hafizh Al Hadi
- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi Nur Muhammad Syahid SH bersama sama dengan saksi Didiék Apri Listiono SH (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah Bilah pisau dengan gagang warna hijau dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut untuk menusuk saksi Hafizh Al Hadi selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek pondok gede untuk Proses lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Hafizh Al Hadi mengalami luka robek bagian leher belakang kepala dan punggung belakang dan mengalami sebanyak 18 (delapan belas) jahitan untuk seluruh lukanya
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 04.05/13/I/2024/RS tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD DR Chasbullah Abdulmadjid dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas nama korban tersebut maka saya sampaikan bahwa korban adalah laki laki umum dua puluh empat tahun lima bulan dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu dan punggung akibat hal tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu satu minggu.

-----Perbuatan ia terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA** **Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini "*Penganiayaan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib di Loby Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menemui saksi Hafizh Al Hadi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hafizh Al Hadi namun saksi saksi Hafizh Al Hadi tidak mau memberikan sepeda motornya dikarenakan terdakwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk, kemudian terdakwa merasa marah dan terdakwa memegang tubuh saksi saksi Hafizh Al Hadi dari belakang kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa tusukan kebagian tubuh bagian belakang saksi Hafizh Al Hadi sebanyak 8 (delapan) Kali sehingga saksi Hafizh Al Hadi terjatuh dan terdakwa meninggalkan saksi Hafizh Al Hadi
- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi Nur Muhammad Syahid SH bersama sama dengan saksi Didiek Apri Listiono SH (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah Bilah pisau dengan gagang warna hijau dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut untuk menusuk saksi Hafizh Al Hadi selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek pondok gede untuk Proses lebih lanjut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Hafizh Al Hadi mengalami luka robek bagian leher belakang kepala dan punggung belakang dan mengalami sebanyak 18 (delapan belas) jahitan untuk seluruh lukanya
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 04.05/13/I/2024/RS tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD DR Chasbullah Abdulmajid dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas nama korban tersebut maka saya sampaikan bahwa korban adalah laki laki umum dua puluh empat tahun lima bulan dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu dan punggung akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diharapkan sembu dalam waktu satu minggu.

-----Perbuatan ia terdakwa AGUSTINUS MARITO SIMAMORA
Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Hafizh Al Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menjadi korban penusukan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 di Apartemen Mutiara Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk mau pinjam motor namun saksi tidak berikan lalu terdakwa pergi lalu Kembali lagi dan menusuk saksi dari belakang dengan pisau ;
- Bahwa saksi mengalami luka dengan 18 jahitan ;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian leher belakang kepala dan punggung belakang ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilakukan visum ;
- Bahwa saksi menjadi terganggu tidak bisa bekerja selama sebulan;
- Bahwa saksi beristirahat selama tidak bekerja di rumah isteri di daerah Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mabuk karena terdakwa minum anggur putih dengan teman saksi;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan pisau kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi berobat di RSUD Kota Bekasi total biaya pengobatan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari terdakwa ;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI Muhammad Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana penusukan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Hafizh yang menjadi korban penusukan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 di dekat Kolam Renang Apartemen Mutiara Kota Bekasi ;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk mau pinjam motor namun saksi Hafizh tidak berikan lalu terdakwa pergi lalu Kembali lagi dan menusuk saksi Hafizh dari belakang dengan pisau ;
- Bahwa saksi ada dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sedang nongkrong bersama dengan saksi korban dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang baju di Cikarang;
- Bahwa ada beberapa luka di tubuh korban akibat ditusuk pisau oleh terdakwa ;
- Bahwa korban di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bks



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI Nur Muhammad Syahid, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hafizh yang menjadi korban penusukan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 di Apartemen Mutiara Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi dan team mendapatkan laporan dari korban lalu menuju lokasi kostsan terdakwa di daerah Perumnas I Kota Bekasi untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa Pisau ditemukan di apartemen Mutiara setelah terdakwa diamankan terdakwa kemudian menunjukkan di mana pisau tersebut ;
- Bahwa ada dua korban yang terluka ;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan sempat ada selisih paham dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.40 Wib di Lobby Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menemui saksi Hafizh Al Hadi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hafizh Al Hadi namun saksi saksi Hafizh Al Hadi tidak mau memberikan sepeda motornya dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa merasa marah dan terdakwa memegang tubuh saksi saksi Hafizh Al Hadi dari belakang kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa tusukan ke bagian tubuh bagian belakang saksi Hafizh Al Hadi sebanyak 8 (delapan) kali



sehingga saksi Hafizh Al Hadi terjatuh dan terdakwa meninggalkan saksi Hafizh Al Hadi ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Hafizh Al Hadi mengalami luka robek bagian leher belakang kepala dan punggung belakang dan mengalami sebanyak 18 (delapan belas) jahitan untuk seluruh lukanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 04.05/13/I/2024/RS tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD DR Chasbullah Abdulmadjid dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas nama korban tersebut maka saya sampaikan bahwa korban adalah laki laki umum dua puluh empat tahun lima bulan dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu dan punggung akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu satu minggu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.40 Wib di Lobby Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menemui saksi Hafizh Al Hadi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hafizh Al Hadi namun saksi saksi Hafizh Al



Hadi tidak mau memberikan sepeda motornya dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa merasa marah dan terdakwa memegang tubuh saksi saksi Hafizh Al Hadi dari belakang kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa tusukan ke bagian tubuh bagian belakang saksi Hafizh Al Hadi sebanyak 8 (delapan) kali sehingga saksi Hafizh Al Hadi terjatuh dan terdakwa meninggalkan saksi Hafizh Al Hadi ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Hafizh Al Hadi mengalami luka robek bagian leher belakang kepala dan punggung belakang dan mengalami sebanyak 18 (delapan belas) jahitan untuk seluruh lukanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANGSIAPA ;**
2. **MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

ad. 1 UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut mempunyai maksud bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2 MELAKUKAN PENGANIAYAAN :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 04.40 Wib bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 04.40 Wib di Loby Apartemen Mutiara Bekasi Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menemui saksi Hafizh Al Hadi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hafizh Al Hadi namun saksi saksi Hafizh Al Hadi tidak mau memberikan sepeda motornya dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa merasa marah dan terdakwa memegang tubuh saksi saksi Hafizh Al Hadi dari belakang kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa tusukan sebagian tubuh bagian belakang saksi Hafizh Al Hadi sebanyak 8 (delapan) kali sehingga saksi Hafizh Al Hadi terjatuh dan terdakwa meninggalkan saksi Hafizh Al Hadi ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Hafizh Al Hadi mengalami luka robek bagian leher belakang kepala dan punggung belakang dan mengalami sebanyak 18 (delapan belas) jahitan untuk seluruh lukanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 04.05/13/I/2024/RS tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD DR Chasbullah Abdulmadjid dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas nama korban tersebut maka saya sampaikan bahwa korban adalah laki laki umum dua puluh empat tahun lima bulan dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bahu dan punggung akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu satu minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai



dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka kepada saksi **Hafizh Al Hadi**;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS MARITO SIMAMORA Als GUSTEK Bin RENSUS SIMAMORA** tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Bulan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau

Diramplas untuk dimusnahkan :

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Heru Setiyadi, S.H. M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)